

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyo Wibowo, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADI) Depok, beralamat di Jl. KP Lio Sejajar Rel No. 24 RT 008 RW 019 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar dan diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1404/RSK/2811/2023/PA.Dpk tanggal 27 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsir, S.H., M.H. dan kawan kawan, kesemuanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SR, HARRBOW&PARTNER yang berkantor di Cibis Nine Building Lantai 11- Matrix Jalan T.B. Simatupang No. 2 Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar dan diregister di kepanitran Pengadilan Agama Depok Nomor 1100/RSK/2811/2023/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2811/pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding

pada tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan dan memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2811/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 19 Desember 2023 untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dan Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

- Apabila Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, namun relaasnya belum sampai;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh

kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 27 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 (delapan) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri

dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor 2811/pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding ternyata diakui Pemanding bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah/tempat tinggal sejak 13 Maret 2023 karena Pemanding disuruh keluar/diusir oleh Terbanding, akan tetapi Pemanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Terbanding dalam surat gugatannya dan Pemanding tidak ada niat dan maksud untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah mengajukan bukti-bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pemanding telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok dan 3 (tiga) orang saksi (Kakak kandung dan keponakan Terbanding serta karyawan perusahaan Terbanding dan Pemanding) yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah

sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi (sopir Pemanding) yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa dan disumpah, namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Pemanding sering menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak 13 Maret 2023 sampai dengan sekarang lebih kurang 7 (tujuh) bulan, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya

perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/ptd.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2811/ptd.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)